

**PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Deny Saputra

NIM.12210011



JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Deny Saputra

NIM.12210011



Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP.195904231986032003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN STUDI PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau pembedahan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Februari 2018

Penulis,



Deny Saputra

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Deny Saputra NIM: 12210011, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali, dan mengoreksi berbagai data yang ada di dalam skripsi, maka penulisan skripsi dengan judul:

PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Telah dianggap sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 08 Februari 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Deny Saputra, NIM 12210011, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Angkatan 2012 dengan judul:

PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG


Telah dinyatakan lulus dengan hasil predikat nilai "A"

Dewan Penguji:

1. H. Ali Hamdan, Lc., M.A., Ph.D.
NIP.
2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP.195904321986032003


.....


.....


.....

18 September 2018
Dekan Fakultas Syariah

Hamidah, S.H., M.Hum.
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ خَلْقٍ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu
mengingat kebesaran Allah. (Q.S Az-Zariyat:49)



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:
الرلمدرسة

Menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbilalamin*, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat yang maha esa, pencipta dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Lancar. Sholawat serta salam tetap terlipahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul **“Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang”**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya, arahan, kesabaran, serta motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Dikun, dan Ibu Jarwatiek terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memeberikan umur yang panjang, kesehatan serta rezeki yang lancer untuk bapak dan ibu. Dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kedua adikku Debby Masyithoh dan Delisya Insiroh semoga diberikan kelancaran dalam studinya, dimudahkan segala urusannya agar bisa membahagiakan kedua orang tua.

9. Terima kasih kepada keluarga keduaku M. Abdullah Najib, M. Fajaruddin Munir, Muzayyinah Al-Mualimah, Wilda Nur Rahmah, dan Yurie Agustia Kurnia semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kalian semua dalam menempuh kesuksesan.

10. Terima kasih kepada teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan tahun 2012 yang sudah berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT selalu meridhoi langkah kalian menuju kesuksesan.

11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan atas segala jenis dukungan, jasa, serta kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya dengan segala kerendahan Hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyaknya kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 08 Februari 2018

Penulis

Deny Saputra
NIM 12210011

ABSTRAK

Deny Saputra, NIM 12210011, 2018. *Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci: Pengadilan, Hakim, Perkawinan, Beda Agama.

Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia mengalami kekosongan hukum setelah munculnya Pasal 35 Huruf (a) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kekosongan hukum tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, Sehingga perkawinan beda agama yang dilakukan oleh 2 orang calon pengantin yang berbeda agama tersebut bisa dicatatkan dan sah secara hukum.

Dalam penelitian ini, Penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap peluang pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 35 huruf (a) ? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang tentang kasus perkawinan beda agama di Kota Malang ?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat purposive, kasuistik dan tidak mengeneralikan kepada seluruh hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang.

Munculnya pasal 35 huruf (a) dalam undang-undang administrasi kependudukan ini memberikan peluang kepada para calon pengantin yang akan akan melaksanakan perkawinan beda agama. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri pasal tersebut diciptakan memang dengan tujuan agar pemohon perkawinan beda agama dapat dicatatkan perkawinannya selayaknya perkawinan pada umumnya, dengan pertimbangan akibat hukum yang muncul setelah perkawinan tersebut dicatatkan. Sehingga para pemohon perkawinan beda agama bisa mempunyai bukti perkawinan mereka yang sah secara hukum selayaknya pasangan suami istri pada umumnya.

ABSTRACT

Deny Saputra, 12210011, 2018, *Registration Opportunity of Inter-religious Marriage as Viewed from Law no. 23 of 2006 regarding Population Administration Studies From Perspective of District Court and Religious Court of Malang*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keywords: Court, Judge, Marriage, Inter-religious

Inter-religious marriage occurred in Indonesia experiences legal vacuum upon Article 35 letter (a) of Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2006 on Population Administration being stipulated. The legal vacuum can possibly create an opportunity for the recognition of inter-religious marriage in Indonesia, so that such marriage can be registered and, hence, legally valid.

In this study, the writer formulated 2 (two) problems: 1) how is the perspective of district court and religious court of Malang on the possible recognition of inter-religious marriage in accordance with Law No. 23 of 2006 Article 35 letter (a) on Population Administration?; 2) How are the similarities and differences of the perspective of the judges of district court and religious court of Malang regarding the case of inter-religious marriage in Malang?

This study is empirical with qualitative approach having the characteristics of purposive, casuistic without generalizing both the district court and the religious court. The data were collected by direct interview with the judges of district court and religious court of Malang.

Upon the article 35 letter (a) within the law of Population Administration being stipulated, it increases the chances of inter-religious marriage. The judge of district court of Malang argues that such regulation was created with the intention that the applicant of inter-religious marriage can be listed legally, along the consideration of the legal consequences arising after the recognition of the marriage. Such that, the applicants of inter-religious marriages possess legal evidence regarding the marriage.

الملخص البحث

دبي سافوترا، رقم القيد 12210011، 2018. فرصة تسجيل النكاح مختلف الدين نظرا من الدستور رقم 23 عام 2006 عن إدارة الاستيطان دراسة نظرة القضاة بالمحكمة الحكومية والمحكمة الدينية مالانج. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة توتيك حامدة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: المحكمة، القضاة، النكاح، اختلاف الدين.

النكاح مختلف الدين الذي يحدث في إندونيسيا يعاني فترة الحكم بعد إصدار الفصل 35 حرف (أ) من الدستور رقم 23 عام 2006 عن إدارة الاستيطان. وهذه الفترة تؤدي إلى ظهور فرصة تسجيل النكاح مختلف الدين بإندونيسيا، حتى النكاح الذي قام به مرشح العروسين مختلفي الدين يمكن تسجيلها ويصح عند الحكم.

في هذا البحث، هناك مشكلتان، وهما: 1) كيف نظرة القضاة من المحكمة الحكومية والمحكمة الدينية مالانج عن فرصة تسجيل النكاح مختلف الدين نظرا من الدستور رقم 23 عام 2006 عن إدارة الاستيطان الفصل 35 حرف (أ)؛ 2) وما الفرق والتشابه من نظرة القضاة من المحكمة الحكومية والمحكمة الدينية مالانج عن فرصة تسجيل النكاح مختلف الدين.

نوع هذا البحث هو البحث الواقعي بالمدخل الوصفي الهادفي والقضائي ولا يعم إلى كل القضاة من المحكمة الحكومية والمحكمة الدينية. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة المباشرة مع القضاة من المحكمة الحكومية والمحكمة الدينية مالانج.

وقد أدى إصدار الفصل 35 حرف (أ) من الدستور رقم 23 عام 2006 عن إدارة الاستيطان إلى توفير الفرص لمرشح العروسين الذي سيقومون النكاح مختلف الدين. عند رأي القضاة من المحكمة الحكومية أن وجود ذلك الفصل يهدف إلى سهولة التسجيل لمطلي النكاح مختلف الدين مثل الآخرين، بالنظر إلى نتيجة الحكم الصادرة بعد تسجيل النكاح. حتى يكون لمطلي النكاح مختلف الدين دليل صحيح عند الحكم مثل الآخرين.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص البحث	xvi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
1. Perkawinan Beda Agama	13
2. Hukum Perkawinan Menurut Agama di Indonesia	14
3. Administrasi Kependudukan	27
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kondisi Umum.....	41
B. Paparan Data.....	44
C. Analisis Data.....	54
BAB V : PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan, setiap manusia selalu hidup bersama dengan orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, baik dari segi lahir maupun batin. Hubungan antara manusia yang saling melengkapi antara satu sama lain, suatu saat pasti akan mencapai satu titik dimana hubungan itu tidak sekedar

hubungan biasa saja. Bila hal ini terjadi pada seorang laki-laki dan perempuan, maka akan timbul suatu keinginan untuk menjadikan hubungan itu lebih berarti dan lebih jauh.

Hubungan yang jauh antara laki-laki dan perempuan memerlukan suatu pengaturan agar sesuai dengan norma-norma di dalam bermasyarakat. Jika hubungan tersebut bertujuan untuk hidup dalam suatu ikatan, maka harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan agama dan negara. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan agama maupun negara tersebut disebut dengan perkawinan.

Asyari Abdul Ghofar menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa yang penting yang mengakibatkan keluarnya warga lama disatu pihak dan lain pihak berarti masuknya warga baru serta mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masyarakat persekutuannya.¹ Sedangkan menurut R. Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama.² Kemudian Mahmud Yunus menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad antara calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang telah diatur oleh syariat.³ Jadi perkawinan itu adalah proses bersatunya antara kedua belah pihak saling menyukai dan dirasa akan mampu jika hidup bersama dalam

¹ Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta:CV.Gramada,1992),20

² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*.(Jakarta: Intemasa,1979),30

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet 12, 1990),1

sebuah rumah tangga yang diliputi adanya rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang ma'ruf dan diridhai Allah SWT.

Indonesia dengan keberagaman suku, ras, agama, dan budayanya yang menjadi ciri khas negara Indonesia itu sendiri terkadang malah menimbulkan banyak polemik yang berkaitan dengan keberagaman tersebut, baik dari permasalahan antar suku, ras, agama dan budaya. Hal yang berkaitan dengan keberagaman agama di Indonesia adalah perkawinan, keduanya sangatlah sensitif karena berhubungan dengan privasi setiap individu. Karena perkawinan beda agama layaknya menyatukan dua hal yang berlawanan yang saling betentangan antara satu sama lain.

Masalah perkawinan beda agama bukan masalah yang mudah untuk ditemukan titik tengah penyelesaiannya, harus melalui beberapa pertimbangan yang melibatkan Undang-undang, kitab suci masing-masing agama, bahkan melibatkan pertimbangan hakim pengadilan terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, yang menjadi tantangan dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama ini adalah adanya perbedaan pendapat berbagai agama dalam memberikan larangan perkawinan beda agama tersebut.

Didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan larangan mengenai perkawinan beda agama, yang sebagaimana dalam salah satu firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Kemudian pada ayat yang lain, dijelaskan untuk membolehkan menikahi wanita yang berbeda agama dengan syarat wanita tersebut haruslah seorang yang ahli kitab (kitabiyah), yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَّكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
 وَلَا مُنْخَذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah

beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”.

Kemudian hal ini diperkuat oleh salah satu hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia. Didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tujuan dari perkawinan yaitu “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”.⁴ Jika sebuah keluarga mengerti akan tujuan dari perkawinan seperti itu maka adanya kesesuaian, keselarasan, dan kesejahteraan dalam pandangan hidup antara suami dan isteri. Karena timbulnya suatu konflik tidak hanya dari perkawinan beda agama saja, melainkan perbedaan budaya, perbedaan suku, dan bahkan perbedaan tingkat pendidikan antar suami isteri juga bisa mengakibatkan kegagalan dalam suatu perkawinan.

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur didalam pasal 44 KHI bahwa: “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam*”. Pada pasal 4 KHI juga disebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Adapun isi dari pada pasal 2 ayat 1 ialah “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing*

⁴Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000),14

agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika melihat Hukum Islam dan KHI sebagaimana tersebut jelas melarang perkawinan beda agama.⁵

Dalam Hukum di Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pada kenyataan ini, sering menimbulkan pertanyaan yang salah satunya menyangkut rasa keadilan. Hukum dianggap baik apabila mengandung nilai-nilai keadilan. Keadilan adalah sebuah norma manusia, bila tatanan masyarakat mengatur tingkah laku anggota-anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang, maka nilai keadilan itu telah tercapai dan mereka menemukan kebahagiaan didalam tantangan tersebut. Khusus berkenaan dengan pria muslim yang oleh al-Qur’an dibolehkan menikahi wanita kitabiyah namun oleh Kompilasi Hukum Islam hal itu dilarang.⁶

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat beberapa pasal yang mempunyai keterkaitan dengan perkawinan di Indonesia, namun terdapat salah satu undang-undang yang menurut peneliti sangatlah berpengaruh dalam perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan beda agama. Dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Adapun yang dimaksudkan “Perkawinan yang ditetapkan oleh

⁵M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama menakar nilai-nilai keadilan kompilasi hukum islam*(Yogyakarta: Total Media Yogyakarta,2006),8

⁶M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*,9

Pengadilan” disini adalah perkawinan beda agama yang sebelumnya sudah ditolak untuk disahkan oleh pegawai pencatatan sipil, dikarenakan tidak sesuai dengan asas-asas perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Pada kasus yang sering terjadi di Indonesia, para pelaku perkawinan beda agama tersebut sering menggunakan pasal 35 huruf (a) dalam UU No. 23 Tahun 2006 tersebut untuk mengupayakan supaya perkawinan mereka disetujui oleh Pengadilan. Perkawinan beda agama beberapa kali dikabulkan oleh pengadilan, hal tersebut memungkinkan para pasangan lain yang ingin melakukan pernikahan beda agama dikarenakan terbukanya peluang mendapatkan legalitas untuk melaksanakan pernikahan beda agama. Padahal jika ditinjau dari pasal 2 ayat 1 Perkawinan yang sah adalah, perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini terdapat kontradiksi antara aspek yuridis perkawinan dengan realita yang ada dalam masyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap peluang pencatatan perkawinan beda agama ditinjau UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 35 huruf (a) ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang tentang kasus perkawinan beda agama di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap peluang perkawinan beda agama ditinjau UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 35 huruf (a)
2. Untuk memahami persamaan dan perbedaan pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang dalam menanggapi perkara pencatatan perkawinan beda agama di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan keilmuan tentang perkawinan beda agama pada masyarakat Kota Malang. Dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang pentingnya agama dan sebuah komitmen dalam sebuah perkawinan karena berpengaruh kepada keharmonisan didalam rumah tangga, kenyamanan, serta pendidikan terhadap anak dan cucunya nanti, akan tetapi kita juga mempunyai hak dalam pembebasan memilih agama yang kita percayai diharapkan pula saling menghargai terhadap perbedaan agama untuk meminimalisir angka perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini ada lima sistematika, yang terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini, pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian, ini yang antara lain terdapat di dalamnya : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang meyerupai dengan judul penelitian dan sistematika penulisan yang diambil oleh peneliti, dan berisikan tentang teori perkawinan, serta tinjauan secara yuridis tentang undang-undang perkawinan dan adiministrasi kependudukan.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama serta pegawai pencatatan sipil kota malang tentang peluang pencatatan perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf (a).

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah sebagai penutup dari rangkaian hasil penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan peneliti. Selain itu pada bab ini juga berisi saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu.

1. M Syamsul Muarif, meneliti “ Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi” yang

hasil penelitiannya adalah polemik dan kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini disebabkan masih adanya ketidakpastian hukum yang mengaturnya. Melalui penyempurnaan terhadap peraturan. Bedanya dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya. M Syamsul Muarif meneliti tentang Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang, sedangkan peneliti memilih objek tentang Pandangan Hakim Tentang Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

2. Ali Imran M, meneliti “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis dan Hukum Islam)”, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang hanya berakibat untuk memberikan perlindungan hukum, selebihnya hanya bertujuan dalam bidang administrasi sebagai informasi yang dibutuhkan dalam proses pendataan Negara. Bedanya dengan penelitian penulis adalah fokus peneliti membahas mengenai pandangan hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan negeri tentang peluang pencatatan perkawinan beda agama, sedangkan Ali Imran meneliti Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis dan Hukum Islam).
3. Khamim Muhammad Ma’rifatullah, meneliti “Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan”. Dalam hal ini penulis

penelitian lebih mengutamakan tentang Harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut, yaitu undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan, sedangkan peneliti lebih berkonsentrasi kepada pandangan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang peluang pencatatan perkawinan beda agama.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berbeda kepercayaan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Perkawinan beda agama disini dapat terjadi (1) calon isteri beragama Islam, sedangkan calon suami tidak beragama Islam, baik ahlul kitab ataupun musyrik, dan (2) calon suami beragama Islam, sedangkan calon isteri tidak beragama Islam, baik ahlul kitab ataupun musyrik.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yaitu pandangan hukum agamanya masing-masing terhadap perkawinan tersebut dan tata cara pelaksanaan aqad nikah terhadap keduanya.⁷ Banyak faktor yang menjadi pendorong perkawinan yang demikian itu. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Pertama, Kenyataan di Indonesia masyarakatnya sangat heterogen, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, juga adanya

⁷Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian Prespektif Hukum Islam* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), h.14

agama yang beraneka ragam di Indonesia. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, bergaul begitu erat dan tidak membedakan agama satu dengan yang lain.

Kedua, Dengan makin majunya zaman, makin banyak anggota masyarakat yang dapat menikmati pendidikan, dan makin banyak sekolah yang menggunakan sistem campuran, baik campuran dalam seks, maupun campuran dalam hal agama, yang berarti tidak adanya batasan agama tertentu.

Ketiga, Makin dirasakan hampa terhadap pendapat bahwa keluarga mempunyai peranan penentu dalam pemilihan calon pasangan bagi anak-anaknya, bahwa mereka harus kawin dengan orang yang mempunyai agama yang sama.

Keempat, Makin meningkatnya pendapat bahwa adanya kebebasan memilih calon pasangannya, dan pemilihan tersebut berdasarkan atas cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang pria dan seorang wanita, tidak jarang pertimbangan secara matang-juga termasuk menyangkut agama-kurang dapat berperan.

Kelima, Dengan meningkatnya hubungan anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda mancanegara, sebagai akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda, hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.

Sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi.

Masih ada orang yang meragukan mengenai hal ini, sebab belum tentu yang bersangkutan akan dapat menjadi penganut agama yang baik. Karena mengubah kepercayaan bukanlah suatu hal yang mudah, tidak seperti menukar pakaian seperti telah dikemukakan diatas. Tetapi bagaimanapun keadaannya, demi untuk kebahagiaan keluarga, kebahagiaan anak, sebaiknya salah satu dari pasangan itu harus rela berkorban menyerahkan kepercayaan agamanya, untuk mengikuti agama pihak lain seperti telah dijelaskan di muka. Sebab kalau tidak anak-anak akan menjadi bingung agama mana yang mau diambil.⁸

a. Hukum Menurut Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Agama di Indonesia berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan peranan penting tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau

⁸ Prof. Dr. Bimo Walgito. *Bimbingan Konseling dan Perkawinan*. (Yogyakarta: 2004),h55

kepercayaannya”. Pemerintah Indonesia secara resmi hanya mengakui enam agama, yaitu Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Berikut ini adalah hukum perkawinan beda agama menurut agama masing-masing yang ada di Indonesia.

1. Agama Islam

Berdasarkan ajaran agama Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tenang akan dapat terwujud, bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, jika keduanya memiliki perbedaan dalam hal keyakinan, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pendidikan anak, pelaksanaan ibadah, pembinaan tradisi keagamaan dan tata krama dalam keluarga.

Dari segi hukum agama islam, terdapat dua pendapat ulama’ tentang perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama dikatakan halal (mubah), kedua dikatakan haram. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pendapat tersebut:⁹

a. Halal (mubah)

Golongan ulama’ yang berpendirian bahwa laki-laki muslim mubah (halal) menikahi wanita kitabiyah mengajukan

⁹Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim*, h. 16

argumentasi yang menolak pandangan ulama' yang mengharamkan sebagai berikut ;¹⁰

Pertama, memang benar al-quran telah menguraikan sekian banyak keyakinan ahl al-kitab yang merupakan kemusyrikan,

Seperti yang disebutkan dalam al-taubah (9):30 dan 31, al-maidah (5):72 dan 73 yang telah menguraikan sekian banyak keyakinan bahwa ahl al-kitab merupakan kemusyrikan, Akan tetapi al-quran telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahl al-kitab dan yang membedakanya dengan musyrik. Seperti disebut dalam “surat al-baqarah (2):105 dan surat al-bayinah (98):1 sebagaimana dikutip berikut ini:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

“Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak ada yang menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari tuhanmu.” (Al-Baqarah (2): 105)

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.” (Al-Bayyinah (98) :1)

¹⁰Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 21

Dalam kedua ayat ini, Al-Qur'an menyebutkan ahl al-kitab berdampingan dengan musyrik dengan menggunakan kata penghubung *wauw* yang berarti "dan". Menurut Rasyid Ridla, kata penghubung seperti ini mengandung arti perbedaan diantara kedua hal yang dihubungkan itu. Ini berarti ahl al-kitab dan musyrik tidak sama. Menurutnya pengertian inilah yang sesuai dengan surat al-Maidah (5):5 yang menghalalkan menikahi wanita ahl al-kitab.¹¹

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
 فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapuslah amalnya dan ia diakhirat termasuk orang-orang merugi." (al-Maidah (5):5).

Surat al-Maidah adalah surat yang paling akhir diturunkannya, sehingga tidak bisa dikatakan ayat tersebut dibatalkan oleh surat al-Baqarah (2) :221 yang lebih dahulu

¹¹Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 22

diturunkan, sebagaimana pendapat golongan yang mengharamkan.¹²

Mempertegas pendapatnya tersebut Rasyid Ridla mengemukakan bahwa wanita musyrik yang diharamkan tersebut adalah wanita musyrik di jazirah Arab pada saat diturunkannya al-Qur'an. Menurutnya pendapat inilah yang dipilih oleh tokoh mufassir periode klasik al-Thobari. Rasyid Ridla juga mengemukakan, bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan, Tuhan kaum muslimin dan ahl al-Kitab sesungguhnya adalah satu, yang inti ajaran itu adalah keimanan kepada Allah yang satu, iman kepada Hari kebangkitan dan keharusan berbuat kebajikan. Namun demikian al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dalam agama ahl al-kitab sudah mengalami penyimpangan dari ajaran asalnya. Karena kembali kepada keimanan yang benar.

Sejalan dengan pendapat ini Fazlur Rahman menyatakan, meskipun al-Qur'an tidak dapat menerima ide-ide trinitas dan Yesus sebagai Tuhan, namun al-Qur'an mengakui bahwa Yesus beserta pengikut-pengikutnya mempunyai sifat-sifat yang sangat pengasih dan rela mengorbankan diri sendiri.

Imam-imam madzhab yang empat dalam prinsipnya mempunyai pendapat yang sama, yaitu wanita kitabiyyah boleh

¹² Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 23

dinikahi, sekalipun berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran trinitas, yang merupakan syirik yang nyata. Tetapi karena mereka mempunyai kitab samawi mereka halal dinikahi sebagai takhsis. Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan tentang menikahi wanita Nasraniyyah dan Yahudiyyah mengatakan, nikah dengan Kitabiyyah boleh berdasar surat al-Maidah (5):5. Ini pendapat Jumhur salaf dan khalaf dari imam-imam mazhab empat. Ahl al-Kitab tidak termasuk musyrikin. Ayat al-Baqarah (2):221 umum, ayat al-Maidah (5):5 khusus. Dapat dikatakan ayat al-Maidah merupakan nasikh dari al-Baqarah.

Sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi pernah menikahi perempuan kitabiyyah, hal itu menunjukkan pula bahwa menikahi perempuan ahl al-kitab itu halal hukumnya. Para sahabat kecuali Abdullah bin Umar telah berijma' atas bolehnya menikah dengan wanita-wanita ahl al-kitab. Dalam praktek, ada Ustman bin Affan menikahi seorang wanita beragama nasrani bernama Nailah binti al Farafishah al-Kitabiyyah yang kemudian masuk islam. Sahabat Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi. Ketika sahabat Jabir ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab, "Kami menikahi mereka pada masa penaklukan Kufah bersama Sa'd bin Abi Waqqash."¹³

b. Haram

¹³ Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama*, h. 24

Beberapa ulama' mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab yang mana menurut pandangan mereka wanita ahl al-kitab sama dengan wanita musyrik haram hukumnya, baik laki-laki maupun wanita muslim, dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2):221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَغَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*¹⁴

Sayyid Qutub mengatakan: “perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia, yang berlainan jenis yang meliputi respon-respon yang paling kuat, dilakukan oleh kedua belah pihak.” Menurutny, dalam sebuah perkawinan diperlukan kesatuan hati yang kuat untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kekuatan hati menurutnya haruslah dikuatkan oleh nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan itu adalah

¹⁴ Al-Baqarah (2):221

aqidah agama. Sayyid Qutub sangat menyayangkan orang-orang yang memepersamakan aqidah dengan madzhab sosial yang diperoleh dari filsafat berfikir.¹⁵

Mempersamakan aqidah dengan mazhab sosial sangat tidak tepat. Karena mazhab sosial diciptakan oleh manusia yang suatu waktu bisa diganti untuk kepentingannya. Akan tetapi aqidah tidak bisa ditarik dengan hal demikian. Aqidah merupakan hukum ketetapan Tuhan yang harus dipatuhi karena Tuhan adalah pemilik manusia, tunduk merupakan kewajiban sebagai manusia.

Aqidah menurut Sayyid Qutb adalah hal yang paling dalam, lebih dari itu didalamnya terdapat peraturan hidup. Perbedaan agama dapat mengancam keselamatan. Karena jalan orang-orang musyrik dan orang-orang islam berbeda. Orang musyrik memiliki jalan keneraka sedangkan orang islam memiliki jalan ke surga. Hidup bersama dengan orang musyrik dapat membawa pada jalan menuju neraka, oleh sebab itu pernikahan dengan orang musyrik dilarang oleh agama.

Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyrik dikhawatirkan selain mengancam keimanan juga akan mengancam kelangsungan generasi islam dan keluarga muslim. Ancaman hilangnya kekuatan dan generasi islam di masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang Muslim tidak terlarang. Dalam

¹⁵Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ufiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, h. 53

perkawinan beda agama, yang dilabuhkan dalam suatu rumah tangga, tidak terjadi komunikasi dan interaksi yang luas menyangkut kedua belah pihak dan lingkungan sekitarnya.

2. Agama Kristen

Menurut Hadikusumo, Perkawinan menurut hukum Kristen Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Sebuah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta kasih yang terjadi diantara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh cinta kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan dan harus mereka terapkan didalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Bagaimana hukum perkawinan beda agama pada hukum agama Kristen ?. Menurut Kristen Katolik, disebutkan dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat, jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja, ia harus bersedia menyatakan

secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa:

- a. Ia menyetujui pernikahannya diteguhkan dan diberkati secara proses pernikahan umat Kristiani.
- b. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami atau isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani.
- c. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. (Tata Laksana GKI Pasal 29:9.b)

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di Gereja menurut hukum Gereja Kristen apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan secara tertulis tidak keberatan terhadap perkawinan tersebut dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Kristen.¹⁶

3. Agama Hindu

Menurut hukum Hindu, perkawinan (samskara wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan

¹⁶Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Prespektif Hukum Islam* h. 39

menyelamatkan (ra) arwah orang tuanya dari neraka (put), yang dilangsungkan dengan upacara ritual (samskara) menurut agama Hindu Weda.¹⁷

Kemudian dalam agama Hindu Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat hindu memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting, dalam catur asrama wiwaha termasuk ke dalam Grenhastha Asrama. Disamping itu dalam agama Hindu, wiwaha dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang hukumnya wajib.

Adapun syarat-syarat wiwaha dalam agama Hindu adalah:

- a. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu.
- b. Pengesahan perkawinan harus dilakukan oleh pendeta/rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.
- c. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama hindu.
- d. Berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara byakala/biakaonan sebagai rangkaian upacara wiwaha

4. Agama Budha

Didalam keputusan Sangha Agung pada tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan bahwa sebuah perkawinan adalah suatu ikatan lahir

¹⁷ Jazim Hamidi dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala masyarakat hukum adat tengger* (Malang; UB Press, 2014), h. 42

batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai seorang isteri yang berlandaskan atas dasar cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa senasib sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang diberkahi oleh Sang Hyang Adi Budha Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.¹⁸

Didalam Perkawinan beda agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka”. Agama Budha sebagai ajaran yang lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral dengan menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia.¹⁹

Jadi, sebenarnya agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang

¹⁸Hariato, *Hukum*, h. 47

¹⁹Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Prespektif Hukum Islam*, h. 41

tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

Dari uraian mengenai teori perkawinan beda agama diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Setiap agama mempunyai aturan sendiri mengenai perkawinan antara penganut agamanya dengan penganut agama lain.
- b. Hukum agama Islam mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat disebabkan presepsi terutama pada ayat 5 surat al-Maidah,
- c. Hukum agama Katolik tidak membolehkan perkawinan beda agama, ia hanya dapat diizinkan apabila Gereja mengizinkan dan dengan syarat-syarat tertentu,
- d. Gereja Kristen Protestan membolehkan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan problemnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing,
- e. Hukum agama Hindu melarang dan tidak memberi jalan keluar kecuali dengan masuk agama Hindu (*di-sudhi-kan*),
- f. Hukum agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon

mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Bab 1 pasal 1 berisi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 golongan agamanya dan kepercayaannya itu

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini

3. Administrasi Kependudukan

Administrasi berasal dari kata *Administration*, yakni rangkaian kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi, yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapinya usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu.

Kependudukan berkata dasar penduduk yang mempunyai arti yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Kependudukan adalah hal-hal / sifat-sifat sebagai penduduk; urusan mengenai penduduk²⁰. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.

Pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil,

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, hal: 245

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.

Hakikat administrasi kependudukan adalah pengakuan Negara terhadap hak publik dan hak sipil penduduk dibidang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan dengan system baru tersebut bila berjalan sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunan.

Adapun isi Undang-undang No. 23 Tahun 2006 pasal 34 sampai dengan pasal 36 yaitu tentang pencatatan perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat

terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.²¹

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana disebutkan dimaksud dalam ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

²¹ Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Dalam pasal 35 huruf (a) yang menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan ”perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Secara yuridis formil eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan adanya pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum agama.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formal yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Dalam peristiwa perkawinan juga tidak lepas dari tiga unsur hukum yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama.

Ketiga unsur tersebut adalah :

1. Hukum materiil yaitu, bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
2. Hukum formil, bahwa pernikahan harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai instansi yang berwenang dan mengawasi serta membantu pernikahan.
3. Hukum administratif, dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikah bagi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU. No 1 tahun 1974 dan juga dalam pasal 34 (1) dan (2) serta dalam pasal 35 huruf (a) UU No.1 tahun 2006 bahwa perkawinan harus dicatatkan.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau pejabat yang membantunya. Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang Akan tetapi, apabila karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin, disebut juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah (bagi mereka yang beragama islam), dan lain-lain.

Mengenai proses pencatatan perkawinan beda agama, tata cara atau prosesnya adalah sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya, yang membedakan adalah bahwa pencatatan perkawinan beda agama menyertakan penetapan pengadilan. Hal ini tertuang dalam pasal 67 sampai dengan pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 67

1. Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pendeta atau surat kawin perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan.
 - b. KTP suami dan istri;
 - c. Pas foto suami dan istri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
 - e. Paspor bagi suami atau istri orang asing

3. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 - b. Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi pelaksana mencatat register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan,
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri,
 - d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 68

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menunjukan penetapan pengadilan.

Pasal 69

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.²²



²² Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perangkat penelitian untuk mengarahkan analisis data dan memperoleh hasil yang maksimal. Agar penelitian

²³ Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.41

yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibutuhkan metode yang memadai. Perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).²⁴ Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁵

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah tentang peluang perkawinan beda agama melalui UU no.23 tahun 2006 pasal 35 huruf (a). Metode penggalan data berupa wawancara hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri dan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang peluang terjadinya perkawinan beda agama berdasarkan pasal tersebut.

²⁴Salim HS dan Erlies Septian

a Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

²⁵ Husain usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 4

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Kasuistik*, yaitu pendekatan penelitian yang mengamati tentang kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimana para peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari²⁶. Penelitian ini mencari informasi dari informan, yaitu Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang mengenai peluang pencatatan perkawinan beda agama.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan-pengadilan di Kota Malang, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang Jawa Timur.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sehubungan dengan hal

²⁶ Lexy. J. Moleong.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung; PT Remaja Rosdakarya Offset), h.8

itu, peneliti menggali data dengan cara menentukan informan, yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literature buku), serta dari artikel, jurnal, maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen wawancara tentang pandangan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang perkawinan beda agama serta peluang terjadinya perkawinan beda agama.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kesahihannya (validitasnya).²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk

²⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2010), h.108

²⁸ Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, h.52

menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.²⁹

6. Metode pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:³⁰

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,2006), h.274

³⁰Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : UI Press, 2006), h. 230-231

jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis Data (*analyzing*)

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengagambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Pengadilan Negeri Kota Malang

Pengadilan Negeri Kota Malang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Utara No.198, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Malang. Berikut ini adalah daftar hakim Pengadilan Negeri Kota Malang pada tahun 2018:

1. Wehdayati, S.H., M.H.
2. Sri Hariyani, S.H., M.H.

3. Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum.
 4. Hari Irawan, S.H., M.Hum.
 5. Mira Sendangsari, S.H., M.Hum.
 6. Djuanto, S.H.
 7. Nur Kholis, S.H., M.H.
 8. Isrin Surya Kurniasih, S.H.
 9. Rightmen MS Situmorang, S.H.
 10. Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.
 11. Susilo Dyah Caturini, S.H.
 12. Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.
 13. Intan Tri Kumalasari, S.H.
 14. Benny Sudarsono, S.H. M.H.
 15. Ratna Mutia Rianti, S.H., M.Hum.
 16. Mochammad Fatkur Rochman, S.H. M.H.
 17. Imron Rosyadi, S.H.
 18. Byrna Mirasari, S.H.
 19. Sugiyanto, S.H.
2. Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang beralamat di jalan Panji Suroso No.1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'- 802' LS dan 1126' – 127' BT. Pengadilan Agama Kota Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667m di atas permukaan laut. Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang No. 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kemabli serta administrasi peradilan lainnya,
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara),
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang No. 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagain harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang No.3

tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya,
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.

Berikut ini adalah daftar hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2018:

1. Dra. Hj. Siti Aminah, M.H.
2. Dra. Hj. Ummi Kalsum Hs. Lestaluhu, M.H.
3. Dra. Nurlina
4. Drs. Munjid Lughowi
5. Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.
6. Drs. Abd. Rouf, M.H.
7. Drs. H. Umar D.
8. Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.
9. Drs. Abdul Kholik, M.H.
10. Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.

B. Paparan Dan Analisis Data

Berikut ini adalah paparan dan analisis data dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menjadikan 2 kategori penempatan data untuk disajikan sebagai berikut:

1. Identitas Narasumber

Hakim Pengadilan Negeri

a. Nama : Rightmen MS Situmorang, S.H.

NIP : 19710117 199903 1 002

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Hakim

b. Nama : Intan Tri Kumalasari, S.H.

NIP : 19790314 200212 2 002

Pangkat/Gol : Penata Tk.1 (III/D)

Jabatan : Hakim

Hakim Pengadilan Agama

a. Nama : Dra. Nurlina

NIP : 19650127 199303 2 002

Pangkat/Gol : Pembina Tk.1 (IV/b)

Jabatan : Hakim

b. Nama : Drs. Munjid Lughowi
NIP : 19660309 199303 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk.1 (IV/B)
Jabatan : Hakim

2. Pandangan Hakim Terhadap Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-undang 23 Tahun 2006 Pasal 35 Huruf

(a).

Berikut ini adalah paparan pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang mengenai peluang pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang 23 tahun 2006 pasal 35 huruf (a):

a. Bapak Rightmen : Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang

Beliau berkata: *“Pada dasarnya undang-undang tersebut memang diciptakan untuk memberikan celah bagi para pelaku perkawinan beda agama. Karena yang diutamakan adalah akibat hukum yang muncul dari terjadinya perkawinan tersebut”*.³¹

Menurut Bapak Rightmen, secara materi tidak ada perkawinan beda agama. Karena salah satunya telah melebur dalam agamanya yang lainnya. Jika pasangan beda agama telah menikah menurut agama islam misalnya, maka pencatatannya dilakukan di KUA, sedangkan jika menikah secara Kristen maka pencatatannya dilakukan di kantor catatan sipil, sepanjang hal tersebut tidak ada

³¹ Rightmen, wawancara, Malang, 26 Januari 2018.

hambatan maka sah-sah saja. Tetapi jika KUA maupun Kantor Catatan Sipil menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka, maka pasal 35 huruf (a) ini dijadikan jalan keluar bagi mereka pasangan yang berbeda agama untuk bisa dicatatkan perkawinannya.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia beliau mengakui keberadaan UU No.23 tahun 2006. Pasal 35 huruf (a) dalam Undang-undang tersebut menurut beliau adalah sebuah solusi bagi mereka pasangan beda agama yang ingin menikah, karena selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum yang harus diisi dengan Undang-undang ini. Undang-undang ini menyangkut administrasi saja, dengan maksud jangan sampai orang yang sudah menikah tidak dicatatkan perkawinannya. Yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama yang dimaksud disini adalah kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil haruslah mencatat perkawinan yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.³²

Pasal 35 huruf (a) ini menurut beliau sebenarnya memperkuat Yurisprudensi MA No. 1400/K/Pdt/1986 yang merupakan dasar hukum bagi hakim di Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan tentang perizinan perkawinan beda agama. Salah satu pertimbangan MA dalam Yurisprudensi tersebut bahwa diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara islam, dengan

³² Rightmen, wawancara, Malang, 26 Januari 2018.

demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (In Casu Agama Islam), padahal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, hukum agama dan kepercayaan itu dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berkaitan dengan hal itu, menurut beliau bahwa yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan dalam pasal 2 tersebut adalah agama yang dilihat dari yuridis perkawinannya bukan agama yang berarti ibadah, Karena urusan ibadah adalah urusan masing-masing. Jadi bukan berarti yang dimaksud dengan tidak menghiraukan status agamanya adalah tidak sholat, tidak puasa, dan lain sebagainya, tetapi yang dimaksud adalah masalah yuridis perkawinannya.

Alasan dikeluarkannya pasal ini menurut beliau, dikarenakan antara kedua belah pihak tidak mau melebur dalam agama yang lain dan tetap mempertahankan agama masing-masing. Prosedur pencatatannya sama dengan pasangan yang akan menikah pada umumnya, yang membedakan adalah jika bagi pasangan yang akan menikah pada umumnya adalah adanya penyertaan penetapan Pengadilan.

b. Ibu Intan : Hakim Pengadilan Negeri Malang

Beliau berkata: *“Sebenarnya perkawinan beda agama itu tidak ada mas, karena nanti kan dalam penetapan pengadilan salah satu dari kedua calon mempelai harus tunduk kepada agama yang satunya”*.³³

Sejalan dengan pandangan Bapak Rightmen, Ibu Intan menyampaikan bahwa pada prinsipnya, perkawinan beda agama itu tidak ada. Yang diatur dalam

³³ Intan, wawancara, Malang, 26 Januari 2018

Undang-undang perkawinan adalah beda kewarganegaraan, bukan beda agama. Menurut beliau undang-undang ini perlu ditinjau kembali khususnya dalam pasal 35 huruf (a), artinya karena selama ini salah satu dari pasangan lain akan tunduk pada agama yang lainnya, yaitu menikahkan kedua mempelai di gereja, dan jika pihak catatan sipil tidak mau mencatatkan perkawinannya maka bisa dituntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena salah satunya sudah menundukkan diri kepada agama yang lainnya. Secara materiil pernikahannya bisa dilaksanakan di gereja yang mereka kehendaki. Yang dimaksudkan dengan “dicatatkan” dalam pasal ini yaitu, bisa dicatatkan sepanjang formalitas (formilnya), akan tetapi secara materiil salah satunya tetap tunduk pada salah satu agama agar bisa dicatatkan.

Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tetap ada, namun pada dasarnya tetap harus tunduk dengan salah satu agama, baik tunduk ke agama Kristen ataupun Tunduk kepada agama Islam sesuai dengan permohonannya, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) tidak bisa menolak.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah jika kedua calon mempelai tetap mempertahankan agama masing-masing dan tidak mau tunduk pada agama lainnya. Maka pasal 35 huruf (a) ini adalah solusi bagi mereka untuk bisa dicatatkan perkawinannya. Pasal ini mendukung Undang-undang perkawinan pasal 2, terutama bagi mereka yang terakomodir dalam Undang-undang

perkawinan. Namun bagi calon suami istri yang berbeda agama harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan.³⁴

Beliau juga menambahkan saran bagi calon pasangan yang ingin menikah beda agama, harus mengetahui prosedurnya. Tidak harus pergi keluar negeri untuk melaksanakan pernikahannya, karena di Indonesia sudah ada jalan bagi mereka agar bisa dicatatkan perkawinannya. Prosedur pencatatannya sama dengan orang yang menikah pada umumnya, namun yang membedakan adalah penyertaan penetapan dari Pengadilan.

c. Ibu Nurlina : Hakim Pengadilan agama Kota Malang

Beliau berkata: *“Alangkah baiknya kita sebagai umat islam menyertakan segala perbuatan di dunia ini dengan hal-hal yang baik sesuai ajaran agama Islam. Agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah SWT”*.³⁵

Menurut Ibu Nurlina, pada dasarnya perkawinan beda agama itu tidak perlu dilaksanakan karena untuk menjalin keluarga sakinah tersebut haruslah di dasari dengan agama yang kuat, yang dimaksudkan yang kuat disini adalah agama menjadi pondasi dalam membangun rumah tangga, karena dalam ajaran agama islam sendiri sudah diajarkan berbagai tata cara atau tata krama dalam mendirikan rumah tangga yang Islami. Apabila dari segi keyakinan saja sudah ada perbedaan, maka dalam menjalani bahtera rumah tangga akan sering munculnya perdebatan yang sering mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga.

³⁴ Intan, wawancara, Malang, 26 Januari 2018.

³⁵ Nurlina, wawancara, Malang, 30 Januari 2018.

Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa ayat- ayat Al-Qur'an yang jelas menerangkan tentang larangan untuk menikahi orang yang beragama lain selain islam yaitu seperti dalam surat Al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ
 أَحْبَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Kemudian larangan tersebut menjadi kuat dengan beberapa pasal yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Beliau juga menjelaskan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti dalam pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Menurut beliau pada dasarnya larangan-larangan tersebut sudah cukup menjelaskan untuk tidak menikahi laki-laki atau perempuan yang tidak beragama islam. Karena sebagai hakim yang bekerja di lembaga yang menjunjung tinggi ajaran agama islam beliau

menjaga aturan-aturan agama Islam dengan baik. Begitu juga dengan hakim-hakim pengadilan agama yang lain.

Namun beliau juga memahami adanya beberapa individu yang menjalani hubungan cinta yang tidak dilandaskan atau tidak memandang agama satu sama lain. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya mereka ingin membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, dengan catatan apabila mereka menikah, mereka ingin pernikahan mereka dicatatkan sah secara hukum.

Dengan demikian beliau menjelaskan adanya pasal 35 Huruf (a) dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 menjadi celah untuk mereka mengesahkan perkawinannya. Dan hal ini sudah tidak menjadi hal yang asing bagi para calon pengantin yang berbeda agama, karena para calon pengantin tersebut menggunakan pasal ini sebagai acuan untuk mencatatkan perkawinan mereka di catatan sipil.

Menurut beliau pasal tersebut disahkan memang diperuntukan kepada calon-calon pasangan yang berbeda agama, agar mereka bisa melaksanakan perkawinan yang sah layaknya warga Indonesia yang lainnya. Beliau juga menambahkan bahwasanya inti dari pencatatan sebuah perkawinan tersebut adalah akibat hukum yang muncul setelah dicatatkannya pernikahan tersebut. Beliau juga menghimbau kepada seluruh ulama-ulama Islam agar memberikan arahan atau tuntunan tentang pentingnya perkawinan seiman, demi terwujudnya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah.

d. Bapak Munjid : Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Beliau berkata: *“kemajuan zaman ini mempengaruhi cepatnya peyebaran berita tentang adanya cara melegalkan perkawinan beda agama. Jadi semakin termotivasinya para calon pengantin perkawinan beda agama untuk melakukan perkawinan tersebut”*.³⁶

Sebagai aparat penegak hukum, Bapak Munjid Memandang fenomena perkawinan beda agama ini mengalami perlonjakan yang sangat pesat. Apalagi ditambah dengan kecanggihan teknologi dimana semua orang dapat mengakses berbagai macam penjelasan pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang. Sehingga banyak masyarakat yang mengetahui perkembangan tentang aturan-aturan baru yang mengatur tentang kehidupan sosial, dan bermasyarakat. Contohnya dari pasal 35 huruf (a) undang-undang administrasi kependudukan ini. Pada jaman dahulu perkawinan beda agama adalah hal yang sangat tabu untuk dilakukan, karena mereka masih berpegang teguh dengan kepercayaannya masing-masing, sehingga untuk melanggar ketentuan-ketentuan agama pun menjadi hal yang sangat mustahil untuk dilakukan.

Sependapat dengan Ibu Nurlina, beliau kurang setuju dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang yang berlainan agama, dikarenakan dalam ajaran agama islam sendiri sudah dijelaskan bahwasanya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah perlu adanya keselarasan dan kesamaan dengan apa yang diyakini. Sehingga hal itu dapat mengurangi peluang terjadinya perceraian.

³⁶ Munjid, wawancara, Malang, 30 Januari 2018

Pandangan beliau tentang peluang pencatatan perkawinan beda agama yang ditimbulkan oleh pasal 35 huruf (a) ini adalah beberapa tahun kedepan semakin banyak bermunculan orang yang memohon pencatatan perkawinannya agar disahkan selayaknya pencatatan perkawinan pada umumnya. Hal ini diperkuat dengan banyaknya perkawinan beda agama yang dilakukan kalangan artis yang mana perkawinan tersebut sudah tidak menggunakan metode pernikahan di luar negeri. Karena sudah banyaknya pemohon pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri.³⁷

Terlepas dari semua fenomena yang terjadi, beliau tetap menganjurkan kepada para calon pengantin untuk mencari calon suami atau istri yang seiman dengannya. Karena untuk menjadikan keluarga yang harmonis perlu adanya penerapan ajaran agama yang selalu dilaksanakan, agar semua hal atau perbuatan yang dilakukan selalu melibatkan ridho Allah SWT. Beliau juga menghimbau kepada seluruh pemuka agama untuk memberikan arahan kepada orang-orang yang belum menikah agar selalu melibatkan ajaran agama dalam menjalankan kehidupan sosial.

³⁷ Munjid, wawancara, Malang, 30 Januari 2018

C. Analisis Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Kemunculan UU No. 23 Tahun 2006 terutama pasal 35 huruf (a) telah membawa angin segar tersendiri dalam dunia perkawinan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka pasangan yang berbeda agama. Sejauh ini Undang-Undang Perkawinan belum memberikan peluang bagi pasangan yang berbeda agama untuk menikah, apalagi mencatatkan perkawinannya, tetapi dalam salah satu pasal yang menarik untuk dicermati dalam UU No. 23 Tahun 2006 ini yaitu pasal 35 huruf (a) ternyata perkawinan beda agama dapat dicatatkan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Ia merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “bhineka tunggal ika”, dan ia juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan Agama dan kepercayaannya itu.

Dalam Undang-undang ini perkawinan dibatasi dengan baik sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk sampai kepada sahnya suatu

perkawinan, Undang-undang menentukan harus menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya bagi Umat Islam perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Demikian pula bagi penganut Agama yang lain yang diakui di Indonesia.

Dengan adanya penunjukan langsung hukum Agama dan kepercayaannya itu sebagai syarat material sahnya suatu perkawinan berarti Undang-undang Perkawinan itu telah menentukan. Keadaan demikian sebenarnya merupakan kebalikan dari teori resepsi sebagai warisan politik hukum Hindia Belanda, yang menyatakan bahwa hukum Agama Islam baru dapat berlaku apabila telah diresepsi kedalam hukum Adat. Dengan demikian berlakunya hukum Islam bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi itu melainkan ia berdasarkan langsung kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

Sanksi moral saja alias sanksi akhirat, tidak selalu cukup untuk menjadikan orang takut melanggar ketentuan hukum Agama. Jadi perlu Undang-undang dengan sanksi duniawi. Terdapat tiga pendapat yang datang dari golongan non muslim (kelompok Nasrani) yang keberatan dengan adanya Undang-undang yang berdasarkan Agama. Mengenai sistem Undang-undang Perkawinan yang di kehendaki pada saat proses pembentukannya terbagi atas tiga aliran :

- a. Aliran pertama menghendaki satu undang-undang yang berlaku untuk semua (unifikasi);
- b. Aliran kedua menghendaki agar masing-masing golongan mempunyai undang-undang sendiri (diferensiasi)

- c. Aliran ketiga yang menginginkan ada undang-undang pokok yang berlaku umum, selanjutnya bagi masing-masing golongan diadakan Undang-undang Organik (diferensiasi dalam unifikasi) .

Menurut Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam undang-undang tersebut tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Sebagai salah satu aparat penegak hukum di negara ini, mereka mengakui keberadaan undang-undang ini. Karena diakui atau tidak, undang- undang adalah merupakan salah satu sumber hukum formal yang digunakan hakim sebagai dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara, meskipun dalam beberapa undang-undang yang ada masih memerlukan pengkajian ulang dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Selanjutnya, ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam telah lahir melalui saluran hukum INPRES No.1 Tahun 1991, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 maka secara resmi berlakulah Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Di antara kandungan Kompilasi Hukum Islam itu ada menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam empat tempat, yaitu pada pasal 40 dan 44 bab VI tentang larangan, Kompilasi Hukum Islam melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan non-muslim. Kemudian pasal 61 bab X tentang Pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dicegah oleh orang-

orang yang telah diberi hak untuk dapat melakukan pencegahan. Terakhir pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya perkawinan, maka perkawinan pasangan suami istri yang sama-sama beragama Islam dapat putus akibat salah satu dari mereka keluar dari Islam.

Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum, yang dapat disimpulkan kepada dua kelompok. Kelompok pertama beranggapan bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib diamalkan. Dengan demikian, berhubungan KHI telah melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonstitusional dan ilegal. Kelompok kedua berpandangan bahwa KHI tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini karena ia hanya daiatur dengan INPRES, sedang INPRES tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal tersebut di Indonesia ini. Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi larangan perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya sebagai anjuran. Maka bagi orang melakukan perkawinan tersebut menurut kelompok ini bisa memberlakukan ketentuan Stb.1898 No.158 karena hal itu dipanang masih berlaku, dan perkawinan mereka dipandang konstitusional dan legal.

Jika dianalisis maka terlihat kelompok pertama berada pada tataran yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Disamping haram, inkonstituional dan juga ilegal. Karenanya bagi

yang melaksanakan ini, cenderung lebih merasakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat dengan konsekuensi keakhiratan berupa ancaman dosa.

Namun pada sisi lain harus dimaklumi pula bahwa payung INPRES yang mewadahi keberlakuan KHI tidaklah cukup kuat, mengingat bahwa institusi hukum ini tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia. Karenanya kalaulah memang pemerintah apakah eksekutif maupun legislatif ingin mengatur tentang ketentuan akan larangan perkawinan berbeda agama, mengapa tidak langsung saja menggunakan piranti hukum berupa sumber hukum formil yang ada seperti undang-undang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hubungan hukum kepada KHI ini akhirnya merupakan seruan moral semata, dan tidak mengandung konsekuensi yuridis yang kuat.

Kelompok kedua juga terlihat cukup argumentatif, karena logika mereka bisa mereka jalankan secara netral, sehingga tidak terperangkap kerancuan berpikir subjektif. Mereka secara moral sulit untuk menerima perkawinan berbeda agama, tetapi mereka bisa memilah-milah lokasi ilmiah dengan lokasi ideologis, hingga kesan objektivitasnya lebih diutamakan. Namun pada sisi lain terlihat pendapat kedua ini menyimpan kelemahan dimana KHI yang telah lahir dengan menyita waktu banyak, dan menghabiskan dana besar, para pengabdian hukum juga telah penat dan lelah, juga secara serius telah dimasyarakatkan, semua ini apa gunanya kalau tidak untuk dilakukan. Negara kita adalah negara hukum dan

bukan negara agama, namun negara ini merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak orang beragama.

Mengenai persoalan larangan perkawinan berbeda agama yang tertera dalam KHI, muncul beberapa pandangan:

- a. Dalam bentuk realitas perkawinan berbeda agama terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani mereka, karenanya pernikahan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik pernikahan yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, perbuatan mesum mereka tidak memperoleh izin resmi, dan bisa dianggap mengganggu ketentraman umum. Hingga dengga demikian mereka dapat dibawa ke persidangan untuk diadili. Ternyata hal ini tidak pernah dijumpai di negara kita, hingga memberikan pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan.
- b. Keikutsertaan Menteri Agama dalam mengatur perkawinan berbeda agama dipahami kurang proporsional. Karena diketahui bahwa pada waktu itu, induk Pengadilan Agama saat itu ada dua yaitu; Menteri Agama dalam hal bidang organisatoris, administratif, dan finansial. Sedangkan dalam aspek teknis fungsioanl yudikatif, dalam arahan dan bimbingan Mahkamah Agung. Karena itu tindakan Menteri Agama yang ikut mengatur KHI dipandang telah memasuki wilayah yudikatif, dan hal ini dianggap melampaui batas kewenangan Menteri Agama selaku representasi dari kekuasaan eksekutif, dan bukan yudikatif.

- c. Sikap KHI melarang perkawinan berbeda agama terlihat tidak tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan berbeda agama, tetapi pada sisi lain tetap membolehkannya. Hal ini terlihat dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama tersebut. Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan berbeda agama. Karena pada pasal 40, 44, tersebut KHI dengan tegas melarangnya dan pada pasal 61 dikatakan bahwa para pihak yang mempunyai hak dapat melakukan pencegahan terhadapnya. Berbeda hal dengan pasal 116 yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan berbeda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang “beralih agama yang mengakibatkannya terjadi ketidak rukunan” ini penuh dengan kesia-siaan. Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya. Padahal secara umum perceraian terjadi karena ketidak rukunan bukan karena murtad. Karena itu unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak signifikan dan tidak terlihat.
- d. Larangan KHI untuk melakukan perkawinan berbeda agama tidak fungsional. Dikatakan demikian karena di Indonesia ini ada dua lembaga

yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu PPN dari Kantor Urusan Agama (KUA), ini khusus bagi yang beragama Islam baik calon suami maupun calon istri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan selain orang Islam. Berangkat dari ketentuan ini, bila pasangan calon suami istri tersebut ingin melakukan perkawinan berbeda agama maka yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dari lembaga inilah mereka mendapatkan pengawasan perkawinan, sekaligus untuk dapat dicatatkan dan memiliki akta nikah. Bagi lembaga Catatan Sipil perbedaan agama tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak legalitas mereka di mata hukum. Mereka tidak mengindahkan ketentuan yang ada dalam KHI meskipun secara tegas KHI menyebut pelarangan perkawinan berbeda agama.

- e. Hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa realitas yang terjadi banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka dipandang sah. Namun bagaimana pertumbuhan dan perkembangan perkawinan tidak terjamah dan tersentuh oleh KHI. Mereka selamat dari pasal KHI yang melarang perkawinan berbeda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Karena kalau ternyata mereka secara keluarga rukun-rukun saja, maka KHI tidak mempunyai aturan tegas bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu dapat dilakukan.

- f. KHI harus diadakan perubahan yang signifikan baik secara materi hukum terutama ketegasan tentang larangan perkawinan berbeda agama maupun kedudukan yuridisnya, agar keberlakuannya tidak bersifat moral namun formal dan mengikat.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang terdapat beberapa pedapat yang peneliti simpulkan. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap peluang pencatatan perkawinan beda agama ini adalah para hakim menilai munculnya pasal 35 huruf (a) menjadi solusi bagi para calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan beda agama agar perkawinan mereka dapat dicatatkan sah secara hukum layaknya perkawinan pada umumnya. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi fenomena perkawinan beda agama yang terjadi dimasyarakat.

Menurut beberapa hakim pertimbangan pemerintah dalam menyusun pasal tersebut adalah demi memperoleh keabsahan suatu pernikahan yang mana dalam pernikahan muncul akibat hukum yang sangat penting dan tidak hanya berlaku bagi yang bersangkutan saja, melainkan melibatkan orang lain yang masih mempunyai keterikatan dengan perkawinannya tersebut. Maka dari itu pentingnya seseorang memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya. Dan untuk itu kantor catatan sipil bertujuan untuk mencatatkan selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian yang dialami seseorang.

Adapun persamaan dan perbedaan pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang tentang peluang pencatatan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

A. Persamaan

1. Pengakuan terhadap keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang sepakat bahwa Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama adalah sebagai solusi bagi mereka yang tidak terakomodir dalam UU Perkawinan karena selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum.
3. Sepakat bawasanya proses pencatatannya adalah sama seperti pencatatan nikah pada umumnya, bedanya pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama diwajibkan melampirkan penetapan pengadilan.
4. Bahwasanya kepentingan dari pencatatan sebuah perkawinan adalah akibat hukum yang akan timbul setelah perkawinan tersebut dicatatkan sah secara hukum.

B. Perbedaan

1. Konsep dalam memandang perkawinan beda agama.

Perbedaan pandangan antara Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang tentang pencatatan perkawinan beda agama, disebabkan karena perbedaan konsep dalam memandang perkawinan

beda agama yang berimbas pada praktek pelaksanaan pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2006. Menurut sebagian Hakim Pengadilan Agama, pasal ini merupakan syarat administratif bagi mereka pasangan beda agama untuk bisa dicatatkan perkawinannya. Sedangkan menurut hakim Pengadilan Negeri Kota Malang pasal ini bukan merupakan syarat administratif. Artinya apabila pihak pencatat nikah tidak mau mencatatkan perkawinan mereka, maka pasal ini bisa diterapkan.

2. Pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama. Menurut Hakim Pengadilan Agama, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama adalah Kantor Catatan Sipil. Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Negeri, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama dibagi menjadi dua, yang pertama berpendapat pihak Kantor Catatan Sipil yang berwenang, dan yang kedua, bisa Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tergantung pelaksanaan nikahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan perkawinan bagi mereka pasangan beda agama dengan menyertakan penetapan pengadilan, dikarenakan pegawai pencatat perkawinan menolak melangsungkan perkawinan keduanya. Pencatatan tersebut menjadi penting karena akibat hukum yang muncul setelah terjadinya perkawinan tersebut.

2. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah:
 - a. Pengakuan terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
 - b. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama adalah sebagai solusi bagi mereka yang tidak terakomodir dalam Undang-undang Perkawinan karena selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum.
 - c. Proses Pencatatannya adalah sama seperti pencatatan nikah pada umumnya, bedanya pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama diwajibkan melampirkan penetapan pengadilan.
3. Perbedaan pandangan antara Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang tentang pencatatan perkawinan beda agama, disebabkan karena perbedaan konsep dalam memandang perkawinan beda agama yang berimbas pada praktek pelaksanaan pasal 35 huruf (a) Undang-undang No.23 tahun 2006. Menurut sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Malang, pasal ini merupakan syarat administratif bagi mereka pasangan beda agama untuk bisa dicatatkan

perkawinannya. Sedangkan menurut hakim Pengadilan Negeri Kota Malang pasal ini bukan merupakan syarat administratif.

4. Dilihat dari pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama adalah Kantor Catatan Sipil. Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan pasangan beda agama dibagi menjadi dua, yang pertama berpendapat pihak Kantor Pencatatan Sipil yang berwenang, dan yang kedua, bisa Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tergantung pelaksanaan nikahnya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dengan segala keberagaman adat dan agama, khususnya bagi pasangan beda agama, kajian ini dapat dijadikan bahan agar lebih memahami tentang pencatatan perkawinan beda agama yang ternyata sejauh ini sudah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2006 meskipun Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya. Jika aturannya sudah ada, maka tidak ada alasan untuk melaku hukum' seperti kawin di luar negeri dan lain sebagainya.
2. Bagi para hakim di Pengadilan Negeri, kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama. Karena sebelum munculnya pasal 35 huruf (a) Undang-undang No.23 Tahun 2006 ketentuan tentang perkawinan beda agama mengalami

kekosongan hukum, padahal masih ada masyarakat Indonesia yang masih belum dipenuhi haknya sebagai warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Karsayuda, Muhammad. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*,(Yogyakarta: Total Media Yogyakarta,2006)

Gofar, Abdul, Asyhari. *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta: CV. Gramada,1992)

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,(Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1990)

Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*,(Jakarta Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI,2003)

Hamidi, Jazim dan Harianto, Dani. *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*,(Malang: UB Press,2014)

Hamidah, Tutik. *Perkawinan Beda Agama Dalam Lintas Sejarah Prespektif Muslim*,(Malang:UIN-Malang Press,2008)

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*,(Jakarta:Intemasa,1979)

Usup, Djamilia. *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan Dan Perwalian Prespektif Hukum Islam*,(Manado: STAIN Manado Press,2013)

Syafi'i, Umam, Nasrul dan Ufi, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?*,(Depok:Qultum Media,2004)

Usman, Husain, Dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta Bumi Aksara,2009)

HS, Salim dan Nurbani, Septiana, Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*,(Jakarta: Rajawali Press,2013)

Moleong, J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2007)

Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:Kencana,2010)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*,(Jakarta:PT. Rineka Cipta,2006)

Soekamto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,
(Jakarta:UI Press,2006)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : DENY SAPUTRA
Nim : 12210011
Pembimbing : DR. HJ. TUTIK HAMIDAH, M.AG.
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG PELUANG PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UU NO.23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	Jumat, 10 November 2017	Proposal	
2.	Selasa, 14 November 2017	Revisi Proposal	
3.	Senin, 20 November 2017	BAB I dan II	
4.	Kamis, 30 November 2017	Revisi BAB I dan II	
5.	Selasa, 05 Desember 2017	BAB III	
6.	Kamis, 07 Desember 2017	Revisi BAB III	
7.	Rabu, 10 Januari 2018	BAB IV dan V	
8.	Selasa, 23 Januari 2018	Revisi BAB IV dan V	
9.	Jumat, 02 Februari 2018	ACC BAB I, II, III dan IV	
10.	Kamis, 8 Februari 2018	Abstrak	

Malang, 12 Februari 2018
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman M.A.
NIP. 197708222005011003



PENGADILAN NEGERI MALANG KLAS 1A

Jalan. Jend A. Yan Utara No. 198 Tl.(0341) 491254-Hunting Fax (0341) 495171,
E.Mail : pn.malang.198@gmail.com

MALANG - 65126

SURAT -KETERANGAN

Nomor : W14.U2/ 783 /PB.00/2/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Malang, dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa :

Nama : DENY SAPUTRA
NIM : 12210011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah

Mengadakan Observasi/Mencari data dan wawancara dengan Hakim tentang “**Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi wilayah Hukum Kota Malang)**”

Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Malang, mulai tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan selesai .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 27 Februari 2018

An.KETUA

U.b

HAKIM PENGAWAS,



BYRNA MURASARLSH
NIP. 19760205 200112 2001



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/573/PB.00/1/2018
Lamp. : -
Perihal : Penelitian Skripsi

Malang, 18 Januari 2018

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamualaikum wr. wb,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.03.2/TL.01/46/2017 tanpa tanggal kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Nama : **Deny Saputra**, NIM : 12210011 diberikan izin mengadakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir skripsi mengenai "**Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb,

Wakil Ketua,

H. A. Rif'an, S.H,M.Hum.
NIP. 19601023 199203 1 001